

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization (WHO), menganggap sampah sebagai produk yang dihasilkan oleh aktivitas manusia yang tidak lagi digunakan dan perlu dikelola dengan cara yang aman untuk melindungi investasi pembangunan (Juflius Dobiki, 2018). Menurut undang-undang, sampah adalah sisa atau setengah pada dari proses alam atau kegiatan manusia sehari-hari yang dibuang ke alam karena tidak berguna lagi. Sampah dapat berupa zat organik atau anorganik yang dapat terurai atau tidak dapat terurai, oleh karena itu untuk menghasilkan keuntungan ekonomi kesehatan masyarakat, dan keselamatan lingkungan pengelolaannya harus komprehensif dan terintegrasi (Undang-Undang Republik Indonesia, tentang Pengelolaan Sampah, Nomor 18 Tahun 2008).

Sampah bukanlah masalah baru di Indonesia sampah terus meningkat khususnya di Kabupaten Wonosobo volume sampah terus meningkat dan sudah dinyatakan darurat sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wonosobo, Endang Listianingsih mengatakan TPA Wonorejo memiliki luas 2,9 hektar dan menerima sekitar 135-150 ton sampah setiap hari. Menurutnya, kesadaran untuk memilah dan mengelola sampah harus ditanamkan di seluruh masyarakat, dan diikuti dengan tindakan nyata karena sampah dibuat oleh masyarakat setiap hari, sehingga pola pengolahan sampah juga harus dilakukan secara terus menerus. “Kami melihat kesadaran memilah sampah masih rendah, maka itu harus menjadi sasaran edukasi kita”. Menurutnya, jumlah sampah yang terkumpul di TPA dipengaruhi oleh pemilahan sampah di tingkat rumah tangga” (Tribun Jateng, 2022).

Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menunjukkan bahwa volume timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 19,4 juta ton. Oleh karena itu, masalah pembuangan akhir sampah harus segera diselesaikan sehubungan dengan populasi yang semakin padat. Selain itu, sampah dapat menyebabkan penyakit di udara, tanah, dan air. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (UUPS) dibuat sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi dan mengelola sampah. Menurut UUPS pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah (Undang-Undang Republik Indonesia, tentang Pengelolaan Sampah, Nomor 18 Tahun 2008).

Sampah sekarang menjadi salah satu masalah utama masyarakat, dan bersama dengan kemiskinan karena masalah sampah menempatkan masyarakat Indonesia dalam bahaya. Setiap tahun, produksi sampah terus meningkat dan aktivitas sampah yang tidak hati-hati dapat mencemari lingkungan udara. Sampah juga dapat menyebabkan bencana yang merugikan masyarakat seperti kekurangan air bersih yang disebabkan oleh sumber air tercemar, bencana alam seperti banjir atau bahkan tanah longsor dan banyak kerugian lainnya yang disebabkan oleh pengelolaan limbah yang tidak tepat. Oleh karena itu membangun tempat pembuangan akhir (TPA) bukanlah solusi langsung untuk masalah sampah. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengelolaan sampah sehingga mereka dapat membantu menjaga lingkungan dengan terlibat dalam pengelolaan sampah yang benar. Terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah adalah salah satu pilihannya, melalui tindakan ini lingkungan dibuat lebih baik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, juga menjadikannya sebagai kawasan yang bermanfaat bagi mereka (Titi Andin, et al, 2020).

Dalam agama Islam kebersihan dan kesehatan lingkungan sangat penting untuk mencegah limbah atau sampah masuk ke masjid, jalan, tempat umum maupun lingkungan sekitar rumah. Banyak bukti yang mendukung rekomendasi untuk menghilangkan gangguan sampah dari jalan raya. Dalam hadits ini Rasulullah saw bersabda “tatkala ada seorang yang jalan-jalan di jalan, tiba-tiba ia menemui tangkai berduri di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah Swt bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya” Hadits ini menunjukkan bahwa seorang mukmin tidak boleh meremehkan anjuran untuk membersihkan lingkungan dari hal-hal yang kotor dan menjijikan. Rasulullah saw, para sahabat Rasulullah saw, dan para ulama salaf (Harahap, 2015).

Kebersihan itu sebagian dari iman kata Abu Hurairah “Waspadalah dengan dua orang yang terkena laknat” mereka bertanya “Siapakah yang kena laknat tersebut?” dia menjawab “Orang yang buang hajat di tempat orang lalu lalang atau di tempat mereka bernaung”. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi disebutkan “Sesungguhnya Allah Swt baik, dia menyukai kebaikan. Allah Swt bersih, dia menyukai kemuliaan, Allah Swt dermawan ia menyukai kedermawanan maka bersihkanlah oleh mu tempat-tempat mu” (Rahmasari, 2017).

Seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Araf ayat 85, Allah Swt telah memerintahkan manusia untuk menjaga bumi dengan baik.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“...Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman”

Surah Al-Araf ayat 85 menunjukkan bahwa Allah SWT ingin kita menjaga alam yang telah diciptakan. Didasarkan pada hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu amalan yang Rasulullah

saw dikatakan dapat membawa seseorang ke surga adalah dengan membuang semua hal yang menghalangi manusia untuk bergerak. Seringkali kita melihat banyak sampah berserakan atau terbang di jalan yang kita lewati mirip dengan sampah yang biasa kita lihat. Itu pasti akan membuat orang yang lewat merasa tidak nyaman seperti terganggu dengan bau sampah yang merusak udara yang dihirup dan membuatnya tidak nyaman (Muhammad Faud, 2013). Oleh karena itu, pengelolaan sampah adalah upaya untuk mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan dampaknya dapat merugikan makhluk hidup. Dengan pengelolaan sampah dari rumah tangga tentunya lingkungan menjadi bersih dan masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan pengelolaan sampah untuk implementasi pemberdayaan (Miftakhul Arif, 2015).

Seperti yang dilakukan oleh dusun Sukosreno di desa Karang Sari yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Wonosobo. Desa Karang Sari terletak di Kecamatan Sapuran. Desa Karang Sari memiliki luas 4.19 km² dan memiliki 958 laki-laki dan 1902 perempuan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo sebagian besar orang yang tinggal di wilayah desa ini bekerja sebagai petani dan penggergajian kayu. Shodaqoh sampah memiliki peran yang sangat penting di dusun Sukosreno dan mendorong untuk berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat dan membantu mengatasi masalah sampah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program seperti pengolahan sampah dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penjualan sampah, laporan tanggung jawab kepada pelanggan dan penyediaan fasilitas infrastruktur yang mendukung (Aris, 2020).

Pengelolaan sampah adalah upaya masyarakat Sukosreno untuk mendukung gerakan lingkungan. Uniknya, pengelolaan sampah dilakukan melalui bantuan shodaqoh sampah. Sistem pengolahannya mirip dengan bank sampah, tetapi pengelola tidak mendapatkan dana dari badan amal sampah setiap tahun. Sebaliknya, sampah

dikumpulkan di masing-masing rumah yang mendapatkan kantong untuk tempat pengumpulan sampah yang kemudian dipilah dan kemudian dijual ke pengepul. Pada dasarnya sampah berasal dari masyarakat, masyarakat memungutnya dan manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat (Zulfiar MH, dkk 2019).

Dengan program gerakan shodaqoh sampah ini, semua orang sekarang dapat memiliki kesempatan untuk bersedekah. Bersedekah dengan sampah lebih mudah karena masyarakat hanya perlu memberikan sampah mereka kepada pengelola dengan niat bersedekah. Keputusan yang tepat adalah warga telah memberikan kepercayaan untuk menyumbangkan sampahnya yang akan disimpan sebagai donasi. Selain itu, pengelola tidak merasa terbebani dengan pengembalian uang dari hasil penjualan sampah karena sampah dianggap sebagai sedekah. Uang yang dihasilkan dari penjualan sampah diserahkan kepada pengelola shodaqoh sampah untuk digunakan dalam memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yatim piatu dan memberikan paket sembako kepada kaum dhuafa.

Pengelola shodaqoh sampah dusun Sukosreno harus menerapkan strategi komunikasi dengan berkomunikasi bersama masyarakat secara langsung untuk mengetahui bagaimana respon dan penilaian masyarakat terhadap mereka. Beberapa tahun belakangan ini masyarakat di Sukosreno sebagai besar membuang sampah secara sembarangan baik ke sungai maupun di pinggir jalan. Ada beberapa orang yang membakar sampah di depan rumah mereka yang mencemari lingkungan sekitar atau ada yang mengumpulkan sampah di tempat terbuka lalu menumpuknya menyebabkan ekosistem tanah rusak. Oleh karena itu, dalam pengelolaan limbah shodaqoh sampah di dusun Sukosreno masyarakat harus diuntungkan melalui strategi komunikasi yang efektif melibatkan pemberdayaan masyarakat. Selain itu tujuannya untuk meningkatkan kebersihan lingkungan

melalui sampah dengan bergabung dalam gerakan sedekah sampah masyarakat. Menjadi pengelola tentu saja terkait erat dengan tujuan utama, diharapkan lingkungan yang akan dikembangkan dapat disosialisasikan dengan baik. Untuk mencapai hal ini diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak terutama masyarakat untuk membantu pengelola shodaqoh sampah melalui kegiatan pengelolaan sampah di dusun Sukosreno.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, judul penelitian ini adalah “Strategi Komunikasi Pengelola Shodaqoh Sampah dalam Implementasi Pemberdayaan Masyarakat di dusun Sukosreno Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi komunikasi pengelola shodaqoh sampah dalam Implementasi pemberdayaan masyarakat di dusun Sukosreno?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang jalan yang akan diambil pada penelitian ini. Dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang telah dibahas sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi komunikasi pengelola shodaqoh sampah untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang ada di dusun Sukosreno.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi untuk penelitian lanjutan yang terkait dengan cara pengelola shodaqoh sampah berkomunikasi untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kota lain.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang cara-cara pengelola shodaqoh sampah berkomunikasi tentang masalah lingkungan yang berhubungan dengan sampah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan tentang masalah lingkungan dan memberitahu tentang cara kita sebagai masyarakat dapat menggunakan sampah sebagai salah satu cara untuk mendorong masyarakat.
- b. Sehubungan dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diharapkan penelitian ini akan membantu mengembangkan tradisi pemikiran dan memberikan penambahan literatur di kepustakaan UMY. Penelitian ini akan berfokus pada strategi komunikasi melalui masalah lingkungan seperti kegiatan shodaqoh sampah dalam memberdayakan masyarakat.
- c. Kegiatan shodaqoh sampah dapat membantu masyarakat umum memahami masalah pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan strategi komunikasi.